



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak pihak-pihak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Kabupaten Kolaka, sebagai

Pemohon;

Mela w a n

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

ibu rumah tangga,

Kabupaten Kolaka, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam Register Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA Kik, tanggal 01 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No _____, bertanggal 3 Juli 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon _____ Kabupaten Kolaka sampai berpisah tempat tinggal;
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama _____, umur 4 tahun 9 bulan dan anak tersebut saat ini ikut orang tua Termohon;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama H. Idham;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon sering berkata-kata kasar seperti setan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 28 Desember 2016, saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon _____ dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 8. Bahwa Pemohon mohon anak Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak kepada Pemohon;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama [redacted] umur 4 tahun 9 bulan kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0074/Pdt.G/2017/PA Kik yang telah dibacakan dalam persidangan, namun hingga persidangan yang ditentukan Termohon tidak pernah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, tanggal 3 Juli 2012, bermeterai cukup, distempel pos, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan

Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemenakan, sedang dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sekitar tahun 2015 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab adanya perselisihan karena Termohon sering keluar rumah dan Pemohon tidak menyukai kelakuan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Pemohon sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon sangat baik kepada anak mereka yang bernama , umur 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon karena keduanya adalah teman saksi;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan akan tetapi sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar kota, bahkan ada seorang laki-laki yang bernama H. Idham yang sering menemani Termohon;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Termohon sering bercerita pada saksi dan Termohon sering memasang foto bersama laki-laki H. Idham itu di sosial media;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dan selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal apapun. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya agar rukun kembali dengan Termohon juga tentang pengasuhan anak agar diatur secara kekeluargaan saja, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon maka diperoleh pokok masalah yakni apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah harus diakhiri dengan perceraian karena sejak akhir tahun 2015 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama H. Idham, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering berkata kasar seperti setan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya, sejak tanggal 28 Desember 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa disamping masalah tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain keinginan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon pula dalam permohonan ini telah mengajukan permohonan pemeliharaan anak (hak hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama A. umur 4 tahun 9 bulan, agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang hukum perdata khususnya bidang perceraian maka untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon telah membenarkan kalau Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, yang menurut saksi kesatu sejak tahun 2015, dan menurut saksi kedua sejak satu tahun yang lalu, disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Sedangkan dugaan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dibenarkan oleh saksi kedua yang diketahui dari cerita Termohon sendiri, bahkan saksi kedua Pemohon tersebut pernah diperlihatkan Termohon tentang foto dengan laki-laki dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon telah membenarkan kalau sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan sejak saat itu pula komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon membenarkan pula kalau Pemohon sebagai ayah kandung mempunyai sifat yang baik terhadap anak mereka yang *bin*, umur 4 tahun 9 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan ibu Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 3 Juli 2012;
- Bahwa sejak satu tahun terakhir hingga sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun untuk kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk tetap bercerai dengan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan perceraian Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun namun sejak satu tahun terakhir sampai sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran mulut disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Kemudian sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa dengan fakta kondisi Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang dibangun Pemohon dan Termohon termasuk rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terjadinya pisah rumah hingga sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, menimbulkan persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak harmonis lagi patut diduga bahwa keduanya tidak saling mencintai dan menghormati satu dengan yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *mashlahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama daripada mencapai *mashlahatnya* sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

درالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashalatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan cerai Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal anak atas nama Alika Cinta Atmaja bin Dedy Zainur Atmaja, umur 4 tahun 9 bulan, dengan maksud bahwa anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya, keterangan mana saksi-saksi Pemohon di persidangan menerangkan kalau Pemohon memiliki sifat-sifat yang tidak tercela. Sedang dari keterangan dua saksi pula tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon diketahui dan diyakini bahwa Termohon selaku ibu kandung dari anak *nia*, umur 4 tahun 9 bulan tidak memiliki sifat-sifat yang baik, bahkan dikategorikan sebagai sifat yang tercela;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon baru berusia 4 tahun 9 bulan ketika perkara ini diajukan, atau masih di bawah 12 tahun, sehingga dapat dikategorikan kalau anak tersebut termasuk anak yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa karena diketahui anak

belum *mumayyiz*, sehingga pada dasarnya ia menjadi pembelar

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau anak tersebut tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya hingga ia sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruk, yang mana ketentuan tersebut sesuai dengan maksud undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak, jika terjadi perceraian korban utama dan pertama adalah anak, dan oleh karenanya dengan usia anak yang belum *mumayyiz*, pada dasarnya sangatlah logis dan beralasan jika ibu kandungnya lebih berhak memelihara dan mendidiknya, karena secara naluri ibu lebih dekat kepada anak, sepanjang ibu kandungnya tidak memiliki sifat-sifat tercela, juga agar anak memiliki masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan fakta Termohon yang berstatus sebagai ibu kandung anak tersebut yang memiliki sifat-sifat tercela karena menjadi pemicu adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan apakah hak asuh tersebut secara otomatis akan berpindah kepada Pemohon yang juga ayah kandung dari anak tersebut, apalagi anak dimaksud sekarang masih dalam pemeliharaan orang tua (ibu kandung) Termohon;

Menimbang, bahwa terkait masalah anak, yang penting dan utama adalah harus dilihat sejauh mana kepentingan anak menjadi prioritas utama jika terjadi perselisihan tentang hak asuh terhadap anak. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa anak yang masih *mumayyiz* pada dasarnya lebih dekat kepada ibunya, karena secara naluri ibu lebih paham terhadap kebutuhan dan perkembangan anak. Akan tetapi, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah bahkan jika perceraian terjadi, secara langsung atau tidak langsung pasti memiliki pengaruh terhadap perkembangan fisik dan kejiwaan anak;

Menimbang, bahwa demi untuk kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka alangkah baiknya jika status anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon, meskipun Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai. Apalagi dari pengakuan Pemohon sendiri, saat ini anak *At. Ja* dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibu kandung Termohon;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa jika Pemohon dan Termohon sudah bercerai di pengadilan, maka sangat sulit hak hadhanah atau hak pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Pemohon, karena diyakini sangat mengganggu perkembangan psikologis anak dimaksud, dan juga karena tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon [Zey, Za
] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[...] di depan sidang Pengadilan Agama

Kolaka;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami **Ilman Hasjim, S.HI.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sudarmin HIM, Tang, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Ilmiyawanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Hakim Anggota II

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.KIK



Ilmiyawanti, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	451.000,00



Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Kik